

Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta

Analysis Of Contribution And Effectiveness Of Hotel And Restaurant Tax Receipts On Regional Original Income In Dki Jakarta Province

Elon Manurung¹, Sry Menda Sembiring²

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I*

menda18biring@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta tahun 2014-2016 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36 data. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampel Jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta tahun 2014-2016 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36 data. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi dan efektivitas pajak hotel mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan. Nilai adjusted R-Square sebesar 0,512, artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,512 hal ini menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 51,2%. Sisanya 48,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas Pajak Hotel

Abstract - This study aims to analyze the influence of contribution and tax effectivity of the hotel against the Original Revenue. The population in this study is the monthly data of the realization of Hotel and DKI Jakarta Restaurant Taxes 2014-2016 which has been grouped separately and become part of the local tax so that the number of observations in this study is 36 data. Sampling in this study using the technique of Saturated Samples. The sample in this study is the monthly data of the realization of Hotel Tax and DKI Jakarta Restaurant Taxes 2014-2016 which has been grouped separately and become part of the local tax so that the number of observations in this research is 36 data. Data analysis technique using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the contribution and effectiveness of hotel taxes have an effect on Local Revenue partially or simultaneously. Adjusted R-Square value of 0,512, meaning the magnitude of determination coefficient of 0,512 it is stated that the independent variables explain the dependent variable of 51.2%. The remaining 48.80% is influenced by other variables outside of this research model such as Motor Vehicle Tax..

Keywords: Local Original Revenue, Contribution, Effectiveness of Hotel Tax.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah.

Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur.

DKI Jakarta merupakan sebuah ibu kota Provinsi Negara Indonesia yang tentunya sangat ramai dengan aktivitas ekonomi para pebisnis dan investor dari berbagai sektor usaha dan masyarakat kelas elit menengah ke atas (berpendapatan tinggi) yang diantaranya mempunyai kebiasaan mengonsumsi terhadap barang-barang mewah. Dengan mengoptimalkan Para subjek wajib pajak di atas tentu akan meningkatkan skala penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan perkembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu pemerintah perlu merumuskan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil dengan memanfaatkan peluang yang ada semaksimal mungkin guna meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), dengan begitu pemerintah daerah secara mandiri mampu membiayai kebutuhannya dan akan banyak program pembangunan dapat dibiayai. Maka akan semakin tinggi pencapaian sebuah tujuan dari daerah otonom yang mandiri dan sejahtera (Pesik, 2013).

Menurut BPS DKI Jakarta (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 diperoleh sebesar Rp 36.883.621.580, dimana 85% dari nilai tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah dan 15% sisanya dari berbagai sektor lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendapatan PAD terbesar ialah pajak daerah. Tentu penerimaan ini diperoleh tak terlepas dari keterkaitan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat sehingga pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi ikut mendorong penerimaan pajak daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambaran sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2016
(Ribu Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan	% Terhadap PAD
1	Pajak Daerah	31.607.479.860	85
2	Retribusi Daerah	675.775.070	2
3	HPKD yang dipisahkan	303.204.420	1
4	Penerimaan Lain-lain	4.297.162.230	12
Jumlah PAD		36.883.621.580	100

Sumber :DKI Jakarta 2017, BPS (data diolah)

Adapun sumber pajak daerah dapat diperoleh di antaranya yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Dari jenis-jenis pajak tersebut yang harus ditaati oleh pihak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perda Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2010 dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Gambaran struktur pajak daerah DKI Jakarta dapat dilihat di bawah ini pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 2 Struktur Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2016
(Ribuan Rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Penerimaan	% Terhadap Pajak Daerah
1	PKB	7.143.530.350	23
2	BBNKB	5.003.996.130	16
3	PBBKB	1.094.901.390	3
4	P. Hotel dan Restoran	3.953.238.330	12
5	P. Hiburan	769.540.460	2
6	P. Reklame	894.271.33	3
7	P. Penerangan Jalan	714.835.020	2
8	P. Lain – lain	12.003.166.850	38
Jumlah		31.607.479.860	100

Sumber :DKI Jakarta 2017, BPS (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan terbesar pajak daerah DKI Jakarta berasal dari pajak lain-lain yaitu sebesar Rp 12.003.166.850 dimana memberikan kontribusi sebesar 38% terhadap penerimaan pajak daerah dan berikutnya pajak kendaraan bermotor berkontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan pajak daerah yaitu Rp 7.143.530.350 atau 23% pada tahun 2016. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tak dapat dipungkiri, bahwa terdapat faktor-faktor yang bisa memengaruhi, diantaranya yaitu PDRB, jumlah tenaga kerja asing, jumlah balik nama stnk kendaraan bermotor, tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). faktor-faktor tersebut acap kali mengalami fluktuasi dalam setiap tahun, tentunya dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu atau tahun selanjutnya. Oleh karena itu hal ini perlu dirumuskan solusi atau kebijakan yang matang oleh pemerintah daerah guna mengatasi kendala-kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak daerah.

Di DKI Jakarta, sumber pendapatan daerah yang memiliki sumbangan atau kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih menjadi pendapatan "andalan" bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pajak Hotel dan Restoran menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan kata lain, pemisahan jenis Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh pada penurunan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah karena rawan akan adanya kebocoran.

Beberapa penelitian tentang kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran antara lain sebagai berikut Muliadi (2011) hasil penelitiannya adalah Pajak Hotel berdasarkan target masuk dalam standar sangat efektif namun berdasarkan potensi sebenarnya masuk dalam standar efektif. Sedangkan untuk pajak restoran berdasarkan target masuk dalam standar sangat efektif sedangkan berdasarkan potensi sebenarnya masuk dalam standar kurang efektif. Penelitian

Nurjaman (2012) dengan hasil penelitian Kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Penelitian Lombogia (2016) menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Penelitian Ardiles (2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008 – 2014. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2008 sebesar 31,28 %, tahun 2009 sebesar 47,13 %, tahun 2010 sebesar 39.13%, tahun 2011 sebesar 53,04 %, tahun 2012 sebesar 52,82 %, tahun 2013 sebesar 53,27 % dan tahun 2014 sebesar 52,24 %.

Penelitian Tiara (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel Kota Semarang pada tahun 2010-2012 memenuhi target setiap tahunnya, akan tetapi pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang mengalami penurunan dari 23.36% pada tahun 2010 menjadi 11.42% pada tahun 2012. Penelitian Candrasari (2016) hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk menganalisa variabel-variabel independen kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta seberapa besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sebagai variabel dependen pada Provinsi DKI Jakarta

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapat lainnya dikemukakan oleh Deddy Supriady dan Dadang Solihin (2002:173) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut Hanif Nurcholis (2007:182) "Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah". Abdul Halim (2007:96) "PAD merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah". Nurlan Darise (2008:135) berpendapat bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah".

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu

daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku di mana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran (Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2003 Ps. 2). Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kontribusi

Kata kontribusi menurut Alwi (2007:126), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti iuran uang atau sumbangan. Dalam penelitian ini kontribusi digunakan untuk mengukur sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan seseorang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi atau sumbangan adalah anggaran yang bersumber dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui proporsi anggaran, sumber anggaran tersebut perlu diketahui, karena disadari bahwa semakin besar alokasi anggaran pusat ke daerah memungkinkan terjadinya campur tangan yang lebih besar pula terhadap berbagai aktivitas di daerah (Halim, 2004).

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya restoran dan hotel) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi 2010:145).

Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Mardiasmo (2004:134) mendefinisikan bahwa , “ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target pajak yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan potensi riil daerah.

Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada periode tertentu terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu (Halim, 2004). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010 :145). Ali Nurjaman (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat dikatakan bahwa ketika realisasi penerimaan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran yang secara langsung akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah.

H_{1a} : Terdapat pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H_{1b} : Terdapat pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hubungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu usaha dalam mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Penilaian efektivitas yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan potensi yang sebenarnya. Ketika realisasi mendekati dengan potensi yang sebenarnya maka dikatakan efektif. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah, apabila pemungutan pajak hotel dan restoran telah dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Harun Hamrolie (1990 :47), yang secara lebih khusus mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang salah satunya adalah efektivitas pemungutan. Maka upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah yang salah satunya melalui efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran.

H_{2a} : Terdapat pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H_{2b} :Terdapat pengaruh Efektivitas Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Hubungan Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan tercapai jika sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan juga. Salah satu dari sumber-sumber tersebut adalah pajak daerah dimana Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah. Maka dapat dikatakan jika pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang dikemukakan

dalam Halim (2001 : 144) dikatakakan bahwa : “ Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...” Ketika pemungutan pajak dilakukan secara efektif yaitu sesuai dengan potensi sebenarnya maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah begitupun dengan kontribusi ketika penerimaan pajak hotel dan restoran meningkat maka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pun akan meningkat.

H₃ : Terdapat pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik

Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku dimana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli daerah di ukur rumus jumlah penerimaan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2014-2016.

2. Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel

Mahmudi (2010:145) dalam Kesek (2013) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan Pajak Restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. . Rumus Kontribusi pajak hotel antarlain sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rumus Efektivitas pajak hotel antarlain sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

3. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran

Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri Khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Nurcholis 2007:177) dalam Prabowo (2015). Rumus Kontribusi pajak restoran antarlain sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rumus Efektivitas pajak restoran antarlain sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta tahun 2014-2016 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36 data. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampel Jenuh. Berdasarkan tehnik pengambilan data diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta tahun 2014-2016 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36 data

Teknik Analisa Data

Menurut Umi Narimawati (2008:5) pengertian analisis regresi linier berganda yaitu: "Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan skala interval". Pengertian analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2014), adalah sebagai berikut : "Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)".

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁= Keadilan Perpajakan

X₂= Modernisasi Administrasi Perpajakan

a = Konstanta intersep

b = Koefisien regresi Y atas X

e = eror

Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat, dan sebaliknya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,213	3,819			,056	,956
	Kon_Hotel	,747	,100	,510		7,510	,000
	Efek_Hotel	,157	,077	,157		2,044	,043
	Kon_Rest	,201	,090	,211		2,237	,028
	Efek_Rest	,203	,086	,205		2,354	,020

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : SPSS Versi 24.0 for window

Dengan mengacu pada persamaan regresi yang diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Nilai koefisien konstanta (a) sebesar 0,213 hal ini berarti bahwa apabila nilai variabel independen naik 1 satuan, maka tingkat atau besarnya variabel dependen sebesar 0,213 satuan.
- b) Nilai koefisien untuk Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) $\beta_1 = 0,747$ berarti bahwa apabila Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,747 satuan dan sebaliknya apabila Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,747 satuan.
- c) Nilai koefisien untuk Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel) $\beta_2 = 0,157$ berarti bahwa apabila Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,157 satuan dan sebaliknya apabila Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,157 satuan.
- d) Nilai koefisien untuk Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest) $\beta_3 = 0,201$ berarti bahwa apabila Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,201 satuan dan sebaliknya apabila Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,201 satuan.
- e) Nilai koefisien untuk Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) $\beta_4 = 0,203$ berarti bahwa apabila Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,201 satuan dan sebaliknya apabila Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) terjadi penurunan sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,203 satuan.

Hipotesis Pertama (H₁)

Nilai koefisien Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) sebesar 0,747 yang menandakan bahwa Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel tentu saja akan membantu meningkatkan pendapatan atau nilai dari PAD, karena salah satu sumber PAD adalah Pajak Hotel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurjaman (2012) kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Hipotesis Kedua (H₂)

Nilai koefisien Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel) sebesar 0,157 yang menandakan bahwa Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ yang berarti Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pemungutan pajak hotel harus dilakukan dengan efektif. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan perbandingan antara hasil pajak yang dipungut dengan potensi pajaknya. Apabila potensi pajak hotel tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak hotel yang diterima maka pajak hotel tersebut telah efektif. efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu Pajak Hotel adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak Hotel dengan potensi pajak itu sendiri . Pajak yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu Efektifitas Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prameka (2014) yang mendapatkan hasil bahwa Efektifitas Pajak Hotel memiliki peran terhadap pergerakan dari Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis Ketiga (H₃)

Nilai koefisien Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest) sebesar 0,201 yang menandakan bahwa Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$ yang berarti Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahmudi (2010:145) dalam Kesek (2013) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Memah (2013) yang juga mendapatkan hasil bahwa Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis Keempat (H₄)

Nilai koefisien Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) sebesar 0,203 yang menandakan bahwa Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ yang berarti Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu Pajak Restoran adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Restoran dengan potensi pajak itu sendiri . Pajak yang dipungut dengan efektif akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu Efektifitas Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prameka (2014) yang mendapatkan hasil bahwa Efektifitas Pajak Restoran memiliki peran terhadap pergerakan dari Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis Kelima (H₅)

Nilai statistic $F_{hitung} = 10,180 > F_{tabel} = 2,678667$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel), Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel), Kontribusi

Pajak Restoran (Kon_Rest) dan Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai adjusted R-Square sebesar 0,512, artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,512 hal ini menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 51,2%. Sisanya 48,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis di atas maka temuan dalam penelitian ini adalah (1) Nilai koefisien Kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,747 yang menandakan bahwa Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Kontribusi Pajak Hotel mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (2) Nilai koefisien Efektivitas Pajak Hotel sebesar 0,157 yang menandakan bahwa Efektivitas Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ yang berarti Efektivitas Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (3) Nilai koefisien Kontribusi Pajak Restoran sebesar 0,201 yang menandakan bahwa Kontribusi Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$ yang berarti Kontribusi Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (4) Nilai koefisien Efektivitas Pajak Restoran sebesar 0,203 yang menandakan bahwa Efektivitas Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ yang berarti Efektivitas Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (5) Nilai statistic $F_{hitung} = 10,180 > F_{tabel} = 2,678667$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Kontribusi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran dan Efektivitas Pajak Restoran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai adjusted R-Square sebesar 0,512, artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,512 hal ini menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 51,2%. Sisanya 48,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : (1) Bagi Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hotel yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui data objek pajak tersebut. Selain itu proses penetapan target harusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga DPPKA DKI Jakarta akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah; (2) Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya; (3) Perlu mengadakan pelatihan rutin terhadap staf DPPKA DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para staf tersebut. Memperhatikan segala sarana dan prasarana khususnya perbaikan sistem komputerisasi sehingga tidak menghambat jalannya segala aktifitas serta melakukan perekrutan staf bila dianggap perlu; (4) Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan variabel yang lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor, menambah jumlah obyek penelitian yaitu Dinas Pendapatan kota Bekasi dan menambahkan periode penelitian menjadi 5 tahun.

REFERENSI

- Alwi, H. (2007). *KBBI* (3 ed.). Jakarta: Baai Pustaka.
- Ardiles. (2015). Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang). *Jurnal Universitas Padang*.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Candrasari, A. (2016, Februari). Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Erlina, S. M. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen* (1 ed.). Medan: USU Press.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika, Tejemahan Mangunsong, R.C.* (5 ed., Vol. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4).
- Lombogia, A. (2016). Analiis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(2), 530-537.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Memah, E. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Skripsi*.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Nurjaman, A. (2013). Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Universitas Widyatama. *Tidak dipublikasikan*. Bandung.
- Peraturan Daerah. (2003). Peraturan Daerah / Perda No. 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Daerah. (2003). Perda No. 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Daerah. (2011). Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah. (2016). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. (2001). Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- Peraturan Pemerintah. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Pesik, V. P. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame. *Jurnal EMBA*, 1(3), 804-812.
- Prabowo, A. A. (2015, Juni). Efektivitas Dan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 3(2), 417-427.
- Santoso, G. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiara, N. S. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Periode 2010-2012). *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Undang-Undang . (2000). Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Undang-Undang. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.